

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 832/UN48/PJ/2016

TENTANG

PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi secara berkelanjutan dikalangan civitas akademika Universitas Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan memberikan reward dan punishment kepada dosen dan pegawai sesuai dengan kinerjanya;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan sanksi kepada dosen dan pegawai yang melanggar norma-norma yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Pegawai Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tengtang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Nomor:17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN

2016.

KESATU : Menetapkan Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Pegawai

Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2016.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 5 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003